



PUTUSAN
Nomor 1242/Pdt.G/2014/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Nama : PENGGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

Nama: TERGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 13 Putusan No.1242/



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor 1242/Pdt.G/2014/PA.Btl, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 29-10-2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat. Kemudian pada bulan November tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Juli 2006;



4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a) Bahwa Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - b) Bahwa Tergugat sudah mempunyai anak dengan wanita lain, tetapi Penggugat tidak mengetahui identitas wanita tersebut. Penggugat mengetahuinya dari keluarga Tergugat dan dari warga masyarakat karena Tergugat pernah di gropyok oleh warga pada saat sedang berduaan dengan wanita lain tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2009, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Putusan No.1242/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

4



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -- tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 28-10-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Putusan No.1242/



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009, mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga sudah mempunyai anak dengan wanita lain;;
- Bahwa, sejak Nopember 2009 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Saksi kedua menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009, mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga sudah mempunyai anak dengan wanita lain;;
- Bahwa, sejak Nopember 2009 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Putusan No.1242/



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Bantul dapat menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, juga karena Tergugat telah mempunyai anak dengan wanita lain, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Nopember 2009 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan

Hal. 9 dari 13 Putusan No.1242/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat, dipandang cukup;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan sudah mendapat satu orang anak, dan dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah mempunyai anak dengan wanita lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya-tidaknya 4 (empat) tahun terakhir, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah 4 (Empat) tahun, sampai sekarang ini, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Hal. 11 dari 13 Putusan No.1242/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis akan menambahkan amar dalam putusan ini yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.311.000,-(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Aziddin Siregar, S.H dan Drs. M. Anwar Hamidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang

Hal. 13 dari 13 Putusan No.1242/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

dihadiri para hakim anggota dan Dra. Nur Hasanah sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rizal Pasi, M.H

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Drs. Aziddin Siregar, S.H

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Hasanah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

14



Hal. 15 dari 13 Putusan No.1242/